

Praktik Penahanan Tersangka Dalam Kasus yang Diancam Pidana Dibawah 5 Tahun oleh UU ITE Dikaitkan Dengan Alasan Penahanan Berdasarkan KUHAP

Firman Nasution^{1*}, Lies Sulistiani², Nella Sumika Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang, Jatinangor,

E-mail: firmant15004@mail.unpad.ac.id, lies.sulistiani@unpad.ac.id, nella.sumika.putri@unpad.ac.id

Abstract Penelitian ini mengkaji praktik penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terhadap pasal dengan ancaman pidana di bawah lima tahun dihubungkan dengan alasan penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditinjau dari perspektif hak tersangka. Meskipun ancaman pidana telah diturunkan, praktik penahanan masih terjadi menggunakan alasan subjektif berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan untuk perbuatan yang diancam pidana di bawah 5 tahun dalam UU ITE dilakukan berdasarkan alasan subjektif (kekhawatiran melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana) yang dinilai penyidik melalui berbagai indikator. Namun, penerapan alasan subjektif ini seringkali problematik, kurang validitas faktualnya, dan berpotensi disalahgunakan, terutama alasan mengulangi tindak pidana yang dapat membungkam kebebasan berekspresi. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip penahanan sebagai *ultima ratio* dan asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini merekomendasikan revisi KUHAP dan UU ITE untuk memperjelas parameter penahanan serta penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Abstract: *This research examines the practice of detaining suspects in defamation cases under the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, particularly for articles with penalties of less than five years, and its conformity with the grounds for detention according to the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) from a Human Rights (HAM) perspective. Despite reduced penalties, detention practices persist based on KUHAP's subjective grounds. This study employs a normative juridical method supported by a socio-legal approach through case studies and interviews. The findings indicate that detention for ITE under 5 years is based on subjective grounds (fear of absconding, destroying/tampering with evidence, repeating the offense), assessed by investigators using various indicators. However, the application of these subjective grounds is often problematic, lacking factual validity, and prone to misuse, especially the ground of repeating the offense, which can stifle freedom of expression. This practice potentially violates the principle of detention as an *ultima ratio* and the presumption of innocence, drawing criticism from legal experts and civil society organizations due to its impact on human rights. This research recommends revisions to KUHAP and the ITE Law to clarify detention parameters, as well as strengthening oversight mechanisms and enhancing the capacity of law enforcement officials.*

Article History

Received: Auguts 15, 2025

Revised: August 22, 2025

Published: September 9, 2025

Kata kunci:

Penahanan, UU ITE.

Keywords:

Detention, Human Rights, ITE Law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17115322>

This is an open-access article under the
[CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling terkait erat dan tidak mungkin dipisahkan. Dalam setiap kelompok masyarakat, hukum senantiasa hadir dalam beragam wujud yang disepakati bersama, berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan sosialnya. Sebagai sebuah instrumen untuk menata kehidupan bermasyarakat, hukum bertujuan menciptakan tatanan sosial yang teratur, dalam artian terwujudnya ketertiban serta keseimbangan sehingga berbagai kepentingan manusia mendapatkan perlindungan (Mertokusumo, 1999). Untuk menangani perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, masyarakat mengenal konsep Pidana, di mana tindakan-tindakan yang dianggap jahat dipandang sebagai tindak pidana. Masyarakat sendiri memiliki pemahaman bahwa suatu peristiwa pidana tidak serta-merta harus berujung pada

sanksi pidana; diperlukan suatu proses penegakan hukum agar negara dapat menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau tidak atas peristiwa pidana tersebut. Atas dasar pertimbangan ini, di Indonesia dibentuklah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman yang mengatur tata cara penanganan suatu peristiwa pidana. Di dalamnya tercakup Hukum Pidana Formil yang menjadi landasan negara dalam menyikapi Peristiwa Pidana. Demi kelancaran proses penegakan hukum, KUHP mengatur tentang upaya paksa, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (Muhammad, 2015).

Upaya paksa sebagaimana diatur dalam KUHP pada umumnya harus diterapkan dengan senantiasa mengindahkan hak tersangka, mengingat seorang tersangka belum tentu bersalah atas suatu tindak pidana (*presumption of innocence*). Di antara berbagai bentuk upaya paksa tersebut, penahanan merupakan bentuk yang memiliki potensi sangat besar untuk melanggar hak tersangka. Hal ini disebabkan penahanan merupakan tindakan pembatasan ruang gerak seorang tersangka atau terdakwa guna menjaga ketertiban yang perlu dipertahankan demi kepentingan publik (Hamzah, 2002). Penahanan, yang idealnya diterapkan dengan menyeimbangkan antara hak tersangka dan kepentingan umum, dalam praktiknya seringkali dianggap sebagai suatu keharusan yang mesti ditempuh dalam proses penegakan hukum. Seharusnya, penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana, dengan memperhatikan adanya bukti yang cukup serta tindak pidana yang dituduhkan memiliki ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih (Pangaribuan, 2020). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, barulah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka.

Instrumen penahanan ini sangat berfaedah dalam proses penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan, tidak hanya kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga terhadap kejahatan-kejahatan khusus di luar KUHP. Instrumen ini juga sangat relevan untuk kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan zaman, seperti pada sektor Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perkembangan era digital, terutama sejak kemunculan media sosial, telah menjadikan aktivitas masyarakat, khususnya di Indonesia, sangat intens dilakukan melalui platform elektronik. Lebih jauh lagi, jumlah pengguna media sosial terus mengalami peningkatan. Perubahan sedemikian rupa mendorong negara untuk menciptakan instrumen regulasi guna mencegah hal-hal yang dianggap menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Atas dasar inilah Indonesia membentuk UU ITE. Selain itu, hal ini juga terkait dengan kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, serta hak dasar (*basic rights*) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Pratama, Dkk, 2022).

Akan tetapi, tensi antara penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka, yang menjadi semangat pembatasan penahanan dalam KUHP, terlihat jelas dalam sejarah legislasi UU ITE. Pada versi awalnya (UU No. 11 Tahun 2008), delik pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) diancam dengan pidana penjara 6 tahun. Ancaman pidana ini secara langsung memenuhi syarat objektif penahanan yang telah diatur KUHP, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat untuk menahan tersangka. Praktik ini menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah kasus penahanan Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga, dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE setelah mengirimkan keluhan tentang pelayanan sebuah rumah sakit melalui email pribadi pada tahun 2009 (Putusan No. 822 K/Pid.Sus/2010). Belajar dari kritik tersebut, DPR melakukan revisi pada tahun 2016 (melalui UU No. 19 Tahun 2016). Salah satu perubahan paling signifikan adalah menurunkan ancaman pidana untuk pasal pencemaran nama baik menjadi 4 tahun penjara. Langkah ini merupakan tindakan legislatif yang disengaja dengan tujuan spesifik: untuk menghilangkan dasar pemenuhan syarat objektif, sehingga penahanan tidak lagi dapat dilakukan secara otomatis pada kasus-kasus tersebut dan sejalan dengan prinsip penahanan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Sayangnya, semangat reformasi hukum tersebut ternyata tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Ironisnya, penahanan terhadap tersangka dengan pasal-pasal yang ancaman pidananya telah diturunkan masih terus terjadi. Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri periode 2016-2024 menunjukkan bahwa dari total 1.434 kasus terkait Pasal 27A (pencemaran nama baik) dan Pasal

29 (ancaman), sebanyak 262 kasus berujung pada penahanan tersangka, atau sekitar 18,27 (Data Dirlitidsiber Polri). Fakta ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang telah direformasi (*das sollen*) dengan implementasinya di lapangan (*das sein*). Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hak-hak tersangka dan konsistensi penerapan hukum acara pidana dalam penegakan hukum ITE di Indonesia.

Kesenjangan data ini memunculkan persoalan hukum, dengan dihapuskannya syarat objektif penahanan (ancaman pidana di atas 5 tahun) untuk delik ITE tertentu, dasar hukum bagi penyidik kini sepenuhnya bergantung pada interpretasi syarat subjektif. Artinya, kewenangan untuk menahan seseorang atas dasar kekhawatiran yang bersifat diskresioner, seperti kemungkinan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, menjadi satu-satunya justifikasi hukum yang tersisa. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana urgensi dari alasan-alasan subjektif tersebut dinilai dan dipertanggungjawabkan dalam praktik penyidikan.

Sistem penahanan yang dianggap sebagai langkah prosedural yang wajib dijalani dalam proses penegakan hukum tanpa mempertimbangkan urgensi pemenuhan syarat-syaratnya, sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan hukum itu sendiri. Sistem yang demikian akan mengabaikan hak tersangka yang seharusnya menjadi fokus utama penegakan hukum. Lebih jauh lagi, penahanan yang semestinya menjadi instrumen untuk kepentingan pemeriksaan akan bergeser menjadi seolah-olah sarana "penghukuman dini" bagi tersangka. Keadaan ini akan semakin rumit apabila di kemudian hari tersangka tersebut diputus tidak bersalah oleh majelis hakim. Hal semacam ini juga akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seyogianya penahanan dioptimalkan untuk pemeriksaan tersangka. Sehingga, apabila pemeriksaan terhadap tersangka dianggap telah memadai, tersangka seharusnya dibebaskan dengan jaminan bahwa ia akan selalu hadir dalam proses-proses hukum yang memerlukan kehadirannya. Langkah ini diambil agar penahanan tersebut tidak melanggar hak tersangka, karena dalam praktiknya sering terjadi penahanan tidak dioptimalkan hanya untuk memeriksa tersangka; saat tersangka ditahan, penyidik seringkali lebih fokus pada hal-hal di luar pemeriksaan tersangka, seperti pengeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan lain-lain.

Penahanan terhadap tersangka yang diancam pidana di bawah 5 tahun tentu tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai penyimpangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan Pasal 21 ayat (1) KUHAP juga memberikan dasar hukum untuk melakukan penahanan apabila terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidananya, terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang mendasari penahanan terhadap tersangka yang diancam pidana di bawah 5 tahun ini penting untuk menjamin hak-hak tersangka. Penjaminan hak-hak tersangka ini tentunya berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, penjaminan hak tersangka merupakan kewajiban negara, karena negara hukum lahir sebagai buah perjuangan individu untuk melepaskan diri dari kungkungan serta tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Penahanan sendiri termasuk dalam kategori pembatasan hak untuk bergerak, yang merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi oleh negara. Namun, suatu hak tidak selalu berdiri sendiri; dalam kondisi tertentu, suatu hak dapat berkaitan dengan hak asasi lainnya. Pada kasus penahanan, misalnya, apabila seorang ibu memiliki anak di bawah lima tahun, maka menahan ibu tersebut tentu akan berdampak pula pada hak anak atas ibunya. Memisahkan anak dan ibu dalam kondisi demikian dapat melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi karena tergolong perlakuan tidak manusiawi. Fenomena ini terjadi pada kasus Prita Mulyasari dan beberapa kasus lain seperti Kasus Anandira Puspitasari, seorang ibu dengan anak balita yang ditahan Polda Bali atas dugaan pelanggaran Pasal 32 UU ITE pada April 2024, atau kasus Isma yang ditahan bersama anaknya yang berusia enam bulan oleh Rutan Lhoksukon karena divonis Pengadilan Negeri Lhoksukon melanggar Pasal 27 ayat (3). Rangkaian paparan di atas merupakan berbagai alasan yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan hukum/tesis ini, yang berjudul "Praktik Penahanan Tersangka Dalam Kasus Yang Diancam Pidana Dibawah 5 Tahun Oleh UU ITE Dikaitkan Dengan Alasan Penahanan Berdasarkan KUHAP". Yang mana penulis akan memfokuskan penelitian pada dua permasalahan hukum yang meliputi:

1. Bagaimanakah praktik penahanan terhadap tersangka yang diancam pidana dibawah 5 tahun dalam UU ITE?
2. Bagaimana kesesuaian penahanan terhadap tersangka yang diancam pidana dibawah 5 tahun dalam UU ITE tersebut dengan alasan penahanan berdasarkan KUHAP?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan Socio-Legal melalui analisis studi literatur terhadap berbagai putusan pengadilan serta wawancara terhadap pihak kepolisian. Sumber data utama dalam kajian ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yang mencakup tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dikaji untuk mendapatkan landasan dasar penelitian mengenai praktik penahanan tersangka pelanggar UU ITE meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder, yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan mendukung penelitian ini, terdiri dari literatur-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan dengan praktik penahanan tersangka pelanggar UU ITE dalam konteks Asas Praduga Tidak Bersalah. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, mencakup kamus, ensiklopedia, dan referensi lain yang relevan. Selanjutnya, untuk melengkapi dan menunjang analisis, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari pengumpulan data primer ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam proses penahanan terhadap para tersangka tindak pidana berdasarkan UU ITE yang diancam dengan hukuman di bawah lima tahun penjara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penahanan dalam Proses Hukum Pidana

Hukum acara pidana merupakan kerangka hukum formil yang mengatur cara negara, melalui instrumensinya, menggunakan hak untuk memproses dan menjatuhkan hukuman (Suyanto, 2018). Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi acuan utama. Dalam KUHAP, proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahapan, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara itu, penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah tindakan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Meskipun Yahya Harahap berpendapat bahwa penyelidikan dan penyidikan hampir tidak berbeda makna dan merupakan dua fase yang menyatu, terdapat perbedaan dari segi pejabat pelaksana dan wewenang (Harahap, 2021).

Tujuan utama penyidikan adalah untuk membuat jelas suatu tindak pidana, mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab, sehingga dapat dijatuhi sanksi atau, dengan kata lain, mencari pelaku dengan menemukan bukti-bukti yang diperlukan (Prakoso, 1987). Lilik Mulyadi, merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, menyatakan bahwa dimensi penyidikan secara konkret dimulai ketika tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mendasar seperti tindak pidana apa yang dilakukan, kapan, di mana, dengan apa, bagaimana, mengapa, dan siapa pelakunya (Mulyadi, 2007). Sebagai bentuk kontrol, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pangaribuan, 2020). Jika hasil penyidikan menunjukkan adanya unsur pidana dan tersangka telah ditemukan, berkas perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum (Prints, 1989). Penetapan seseorang sebagai tersangka, menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, didasarkan pada perbuatan atau keadaannya, berdasarkan "bukti permulaan" yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. KUHAP sendiri tidak mendefinisikan secara rinci jumlah bukti untuk memenuhi syarat "bukti permulaan yang cukup". Namun, menurut Eddy O.S.

Hiariej, "bukti permulaan" tidak hanya terbatas pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi dapat juga meliputi barang bukti (Hiariej, 2012). Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 telah menafsirkan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" setidaknya merujuk pada minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penting dicatat bahwa tahap penyidikan merupakan bagian yang sangat krusial dan rentan terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia (Pangaribuan, 2020). Hal ini berbeda dengan era HIR, di mana hak-hak tersangka seringkali tidak mendapat perhatian memadai dan tidak ada mekanisme untuk mengoreksi tindakan aparat, yang kemudian menjadi salah satu pendorong lahirnya lembaga Praperadilan dalam KUHAP untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa (Harahap, 2020).

Penahanan, sebagai salah satu bentuk upaya paksa, merupakan tindakan pengekangan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya di tempat tertentu (Prodjohamidjojo, 1982). Tujuan penahanan dalam sistem peradilan pidana antara lain agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri, dan tindakan ini dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP (Hasriady, Dkk, 2021). Praktik penahanan di masa lalu, seperti pada era Orde Baru dan kasus-kasus di Kraksaan serta Pacitan, menunjukkan adanya penggunaan instrumen ini tanpa batasan yang jelas, terutama karena HIR tidak membatasi masa penahanan. Namun, perkembangan diskursus Hak Asasi Manusia secara internasional mendorong perubahan dalam sistem penahanan di Indonesia (Surtiatmodjo, 1976).

KUHAP secara spesifik mengatur alasan dan syarat penahanan. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menguraikan alasan subjektif penahanan, yaitu apabila terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan: (a) melarikan diri; (b) merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau (c) mengulangi tindak pidana. Selain alasan subjektif, penahanan juga didasarkan pada dasar hukum atau dasar objektif, sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Dasar objektif ini meliputi: (1) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; atau (2) tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (misalnya, beberapa kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dll., meskipun teks asli tidak merinci seluruhnya di bagian ini) (Surtiatmodjo, 1976).

Untuk tindak pidana dalam UU ITE yang ancaman pidananya di bawah lima tahun, dasar objektif berupa ancaman pidana lima tahun atau lebih jelas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penahanan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tersebut akan sangat bergantung pada pemenuhan alasan subjektif yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa penerapan alasan subjektif ini pun tidak bisa sewenang-wenang. Pasal 21 ayat (1) KUHAP juga mensyaratkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, frasa "bukti yang cukup" ini, menurut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, harus diartikan sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, sekalipun ada kekhawatiran subjektif, tanpa didukung minimal dua alat bukti, penahanan tidak dapat dibenarkan.

Penerapan ketentuan penahanan ini juga tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak-hak tersangka. KUHAP sendiri lahir untuk menggantikan HIR dengan semangat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Pemberian hak bagi tersangka bertujuan agar terdapat perlakuan yang adil dan terhindar dari kesewenang-wenangan (Junaidi, 2017). Semangat ini sejalan dengan perkembangan internasional seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1966, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Salah satu hak fundamental adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Gunakaya, 2017). Asas ini mengamanatkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Praktik penahanan yang didasarkan pada alasan

subjektif berupa "kekhawatiran" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, seringkali menimbulkan pertanyaan terkait konsistensinya dengan asas praduga tidak bersalah. Penahanan yang dilakukan atas dasar kekhawatiran tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk prasangka aparat penegak hukum bahwa seseorang telah bersalah, padahal statusnya masih tersangka dan belum terbukti secara hukum. Bahkan, dalam konteks hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum, praktik subjektivitas dalam penahanan juga menjadi sorotan, di mana terkadang latar belakang sosial seseorang dapat mempengaruhi keputusan penahanan (Pangaribuan, 2020). Sahat Maruli Tua Situmeang dalam bukunya *Penahanan Tersangka: Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* menegaskan bahwa ketika penegak hukum ingin melakukan penahanan, maka terdapat beberapa asas yang harus dijadikan patokan yaitu:

- a. **Asas Kebutuhan (Nesesitas):** Setiap tindakan diskresi yang diambil oleh penyidik haruslah mutlak dibutuhkan, artinya tanpa tindakan tersebut, pelaksanaan tugas penyidikan tidak akan dapat tercapai.
- b. **Asas Objektivitas:** Tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh motivasi atau kepentingan pribadi.
- c. **Asas Efektivitas (Berorientasi pada Tujuan):** Tindakan diskresi penyidik harus benar-benar diarahkan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. D
- d. **Asas Proporsionalitas (Keseimbangan):** Dalam menggunakan diskresinya, penyidik wajib menjaga keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara atau sarana yang digunakan, serta harus memilih sarana yang paling ringan atau tidak memberatkan.

2. Politik Perubahan Sanksi Pidana UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dihadirkan oleh negara sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang menciptakan ruang siber. Esensinya, banyak kejahatan yang diatur dalam UU ITE merupakan manifestasi dari tindak pidana umum, namun penggunaan media elektronik sebagai sarana kejahatan memberikan dampak yang lebih cepat dan meluas, sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk regulasi khusus ini. Secara epistemologis, tindak pidana ITE merujuk pada pelanggaran hukum di sektor Informasi dan Transaksi Elektronik. Definisi "Informasi Elektronik" menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE adalah "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Sementara itu, "Transaksi Elektronik" dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE didefinisikan sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kejahatan ITE sendiri merupakan bagian dari fenomena *cybercrime*. Edmon Makarim mendefinisikan *cybercrime* sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menargetkan fasilitas umum di dalamnya maupun kepemilikan pribadi (Salam, Dkk, 2022). Kongres PBB X/2000 membagi *cybercrime* menjadi dua kategori: dalam arti sempit (kejahatan menggunakan sarana sistem/jaringan komputer) dan dalam arti luas (kejahatan terhadap sistem/jaringan komputer) (Salam, Dkk, 2022).

Upaya regulasi aktivitas di *cyberspace*, termasuk aspek pidananya, di Indonesia dimulai sejak tahun 2000 dengan penyusunan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU Tanda Tangan Digital oleh berbagai institusi. Kedua RUU ini kemudian digabung dan melalui serangkaian proses di bawah koordinasi berbagai kementerian hingga akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Pada tanggal 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang, yang kemudian diundangkan oleh Presiden pada 21 April 2008 sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Suseno, 2012).

Pada mulanya, seluruh tindak pidana berbasis ITE melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diancam dengan hukuman minimal 6 (enam) tahun penjara. Namun, dalam perkembangannya, Undang-Undang ini sangat kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana berbasis ITE. Akibatnya, dalam perkembangan selanjutnya, ancaman pidana dalam Undang-Undang ini diubah. Perbuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama

Baik (Pasal 27A Jo 45 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (6)) serta Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 Jo 45B), melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2024, ancaman pidananya diubah menjadi di bawah 5 tahun. Harapannya, terhadap kedua perbuatan ini, para tersangka tidak otomatis ditahan, karena penahanan dapat dilakukan untuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perubahan terhadap UU ITE ini dipicu oleh banyaknya kritik, khususnya terhadap Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan, kebencian, dan mengandung unsur SARA. Kritik tersebut juga diwujudkan melalui pengajuan *Judicial Review* berulang kali. Pada Februari 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyebutkan, “Karena walaupun pasal-pasal yang dianggap krusial, multitafsir, atau karet telah hampir 10 kali, bahkan 10 kali dibawa ke MK dalam hal *injudicial review* dan *judicial review*-nya ditolak, Kominfo akan menangani tim pedoman pelaksanaan UU ITE khususnya yang terkait dengan pasal krusial 27, 28, 29” (Saputra, 2021). Di antara hasil uji materi ke MK adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan delik aduan. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menggarisbawahi bahwa penyadapan adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sehingga penyimpangannya harus diatur melalui Undang-Undang.

Berbagai kritik dan dinamika hukum tersebut mendorong negara untuk merevisi UU ITE melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Salah satu perubahan fundamental dalam revisi tahun 2016 adalah penurunan ancaman pidana untuk beberapa jenis perbuatan. Jika UU ITE No. 11 Tahun 2008 pada awalnya mengancam sebagian besar perbuatan dengan pidana di atas 5 tahun, UU No. 19 Tahun 2016 menurunkan ancaman pidana untuk delik Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, Pemerasan dan/atau Pengancaman, serta Ancaman Kekerasan dan/atau Menakut-nakuti (teror online) menjadi pidana penjara paling lama 4 tahun. Alasan di balik perubahan ini antara lain adalah banyaknya laporan yang menggunakan pasal-pasal UU ITE dan tingginya jumlah tahanan yang terjerat kasus ITE dalam proses penyidikan ketika ancaman pidananya masih tinggi. Meskipun demikian, revisi 2016 tetap mendapat kritik, misalnya dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menolak kriminalisasi perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena dianggap sebagai pasal karet yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi (Hidayat, 2016). Selanjutnya, pada tahun 2024, Indonesia kembali melakukan perubahan kedua terhadap UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini tidak banyak mengubah struktur ancaman pidana secara umum, namun secara spesifik menambahkan unsur fitnah dalam delik pencemaran nama baik dengan ancaman pidana 2 tahun dan memperberat ancaman pidana untuk perjudian online. Adapun tindak pidana dalam UU ITE yang secara spesifik diancam dengan pidana di bawah 5 tahun, dan menjadi fokus dalam konteks ini, meliputi:

a. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Secara umum, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang, sedangkan menghina berarti merendahkan atau memburukkan nama baik orang lain (Salam, Dkk, 2022). Perbuatan ini dalam UU ITE sejatinya serupa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dengan perbedaan utama terletak pada media perbuatannya, yaitu melalui media atau dokumen elektronik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (6) UU ITE (sebagaimana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2024).

- 1) Pasal 27A menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
- 2) Pasal 45 ayat (4) mengatur sanksi untuk Pasal 27A: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

- 3) Pasal 45 ayat (6) menambahkan ketentuan mengenai fitnah: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Unsur-unsur penting dalam delik ini adalah perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" (yang merujuk pada harga diri atau pandangan baik masyarakat terhadap seseorang), "dengan cara menuduhkan suatu hal" (tuduhan perbuatan tertentu yang jelas dan konkret, bukan samar), dan "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum" (adanya kehendak kuat agar tuduhan tersebut tersebar dan diketahui publik sehingga menimbulkan rasa malu atau terhina bagi korban).

b. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE (sebagaimana diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016).

- 1) Pasal 29 menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”
- 2) Pasal 45B mengatur sanksinya: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Unsur-unsur utama delik ini adalah "mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban" (menyampaikan pesan melalui sistem elektronik), dan konten informasi tersebut "berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti". Ancaman kekerasan merujuk pada pemberitahuan akan perbuatan fisik yang dapat menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, sehingga korban merasa khawatir atau takut. Sementara "menakut-nakuti" memiliki cakupan lebih luas, yaitu perbuatan yang menjadikan orang lain takut dengan cara selain ancaman kekerasan fisik (Chazawi & Ferdian, 2019).

3. Praktik Penahanan Tindak ITE Yang Diancam Pidana Dibawah 5 (Lima) Tahun Di Indonesia

Sejak diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008 dan berbagai perubahannya, banyak individu yang telah diproses secara hukum karena dianggap melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya, termasuk pasal-pasal dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun seperti Pasal 27A (dan pendahulunya Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik) dan Pasal 29 (terkait ancaman). Praktik penahanan terhadap tersangka dalam kasus-kasus ini menjadi perhatian khusus, terutama karena penahanan untuk delik dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun sangat bergantung pada pemenuhan alasan subjektif sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Sayangnya, celah hukum dan diskresi aparat masih membuka pintu bagi perampasan kemerdekaan sebelum adanya putusan pengadilan. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, misalnya, menunjukkan bahwa praktik penahanan untuk delik-delik ITE dengan ancaman pidana yang relatif ringan (termasuk yang di bawah 5 tahun setelah revisi UU ITE) memang terjadi. Untuk kategori "Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik" (Pasal 27A), tercatat masing-masing 1 (satu) orang tahanan pada periode 2016-2020 dan 2020-2022. Demikian pula untuk "Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" (Pasal 29), tercatat masing-masing 1 (satu) orang tahanan pada periode yang sama di wilayah hukum Polda Jabar (Data Polda Jawa Barat). Selain itu, data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menyebutkan bahwa selama periode 2016-2024 terdapat 262 kasus penahanan dari total 1434 Kasus yang terkait dengan pasal 27A dan Pasal 29 UU ITE dan selama 2024 hingga penulisan ini dibuat (Mei 2025) terdapat 61 kasus

penahanan dari 508 total laporan (Data Dittipidsiber Bareskrim Polro). Angka-angka ini mengindikasikan bahwa penahanan tetap menjadi opsi yang digunakan oleh penyidik

Tabel 1: Praktik Penahanan dalam Kasus UU ITE Pasal 27A & 29)

Yurisdiksi	Periode	Total Laporan/Kasus	Jumlah Penahanan	Tingkat Penahanan (%)
Bareskrim Polri	2016-2024	1.434	262	18,27%
Bareskrim Polri	2024 (Januari - Mei)	508	61	11,99%

Sumber: Olahan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Dalam menentukan apakah alasan subjektif penahanan terpenuhi, pihak kepolisian memiliki indikator-indikator tertentu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan AKP Sandi Karisma, S.T., Kasubnit 5 Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI, kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dapat didasarkan pada beberapa hal, seperti pelaku yang membentuk jaringan kerja sehingga tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, adanya upaya pengaburan identitas, kekhawatiran pelaku utama akan melarikan diri jika pelaku lain tidak ditahan dan membocorkan informasi pemeriksaan, adanya upaya menutup-nutupi keberadaan pelaku oleh sindikat atau keluarga, serta ketidakjelasan informasi mengenai identitas, pekerjaan, dan keseharian tersangka dari lingkungan sekitarnya (tetangga, RT/RW, kepala desa). Jika profil tersangka diketahui namun keberadaannya tidak, maka akan diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selanjutnya, indikator untuk kekhawatiran tersangka akan merusak dan/atau menghilangkan barang bukti meliputi adanya penyamaran identitas pada pengguna akun anonim, upaya pemusnahan perangkat (seperti menjual atau membuang), pembentukan jaringan kejahatan di mana pelaku utama tidak secara langsung melakukan kejahatan, serta adanya upaya penghapusan *Log Access* terhadap akun yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Terakhir, kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana dinilai dari sifat kejahatan yang sistematis sehingga memerlukan pengetahuan khusus, yang memungkinkan pelaku mengulangi bahkan berinovasi terhadap perbuatannya untuk mencapai tujuan tertentu seperti keuntungan materiil. Pemahaman terhadap indikator-indikator inilah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam memutuskan perlunya penahanan, bahkan untuk delik dengan ancaman di bawah 5 tahun.

Studi kasus juga memperlihatkan praktik ini. Kasus Prita Mulyasari, yang terjerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE (sebelum revisi yang menurunkan ancaman pidananya), menjadi contoh awal bagaimana delik ini dapat berujung pada penahanan seorang ibu. Kasus ini bermula dari keluhan Prita atas pelayanan medis yang diterimanya, yang kemudian ia sampaikan melalui email yang tersebar. Poin krusial dari kasus Prita, sebagaimana disinggung dalam kritik awal terhadap UU ITE, adalah fakta bahwa ia sempat mengalami penahanan, yang menyoroti bagaimana delik pencemaran nama baik dapat berujung pada perampasan kemerdekaan bahkan sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2010).

Contoh praktik penahanan untuk delik pencemaran nama baik yang lebih baru dan relevan dengan Pasal 27A UU ITE adalah kasus Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa. Ia dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Kasus ini dipicu oleh unggahan Jovi di media sosial yang menuduh rekan kerjanya menggunakan mobil dinas untuk perbuatan asusila. Setelah laporan polisi dibuat, Jovi ditangkap dan ditahan oleh Polres Tapanuli Selatan. Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara tanpa perintah penahanan, dengan masa percobaan 1 tahun (Sunartono, 2024), fakta bahwa ia mengalami penahanan pada tahap penyidikan oleh kepolisian menunjukkan bahwa praktik ini tetap berlangsung untuk delik dengan ancaman di bawah 5 tahun.

Untuk delik ancaman yang diatur dalam Pasal 29 UU ITE, kasus I Gede Aryastina alias Jerinx SID menjadi contoh bagaimana polisi tetap melakukan penahanan walaupun tindak pidana yang dilakukan di bawah 5 tahun. Jerinx didakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 29 jo

Pasal 45B UU ITE atau Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE, karena mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Adam Deni Gearaka melalui percakapan telepon. Dalam perjalanan kasusnya, Jerinx tercatat mengalami penahanan oleh Penuntut Umum sejak 1 Desember 2021 hingga 20 Desember 2021, kemudian ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak 7 Desember 2021 hingga 5 Januari 2022, dan penahanannya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dari 6 Januari 2022 hingga 6 Maret 2022 (Putusan No. 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst). Berbeda dengan kasus Prita, kasus yang menimpa Jerinx SID menyingkap adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk tetap melakukan penahanan, yaitu melalui strategi dakwaan berlapis (*layered charges*). Dalam kedua kasus ini, para tersangka tidak hanya dijerat dengan pasal yang ancamannya di bawah 5 tahun (Pasal 29 untuk Jerinx dan Pasal 27A untuk Jovi), tetapi juga dilapisi dengan pasal lain yang ancamannya di atas 5 tahun. Dengan adanya dakwaan yang memenuhi syarat objektif tersebut, aparat penegak hukum (APH) memiliki dasar hukum yang kuat untuk menahan mereka selama proses hukum berjalan. Ironisnya, pada akhir persidangan, keduanya hanya terbukti bersalah atas pasal yang lebih ringan dengan vonis di bawah 5 tahun (bahkan Jovi hanya dihukum masa percobaan (Putusan No. 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst). Praktik ini menunjukkan bagaimana semangat revisi UU ITE dapat disiasati secara prosedural. Penahanan yang terjadi di awal proses berisiko mencederai hak tersangka dan berubah fungsi menjadi hukuman sebelum adanya putusan (*pra-judgement punishment*), yang secara tajam mempertanyakan asas proporsionalitas.

Kasus lain yang melibatkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik) adalah kasus Isma Khaira di Aceh Utara. Ia divonis tiga bulan penjara karena dianggap mencemarkan nama baik kepala desa melalui status Facebook. Sebelum divonis, selama masa persidangan, Isma berstatus sebagai tahanan rumah. Setelah vonis, ia harus menjalani hukuman di Lapas Lhoksukon dan terpaksa membawa bayinya yang masih berusia 6 bulan karena membutuhkan ASI. Isma akhirnya dibebaskan setelah mendapat asimilasi (Ramadhan, Kumparan, 2021). Kasus Isma Khaira di Aceh menunjukkan sebuah ironi dari keberhasilan parsial reformasi hukum. Karena dijerat dengan pasal UU ITE yang ancamannya 4 tahun, Isma memang tidak ditahan di sel selama proses penyidikan dan persidangan, melainkan hanya berstatus tahanan rumah. Dari sudut pandang hukum acara, tujuan revisi untuk mencegah penahanan pra-sidang tercapai. Namun, keberhasilan ini menjadi semu ketika pada akhirnya ia divonis 3 bulan penjara dan terpaksa membawa bayinya yang masih menyusui ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kasus ini memaksa kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar isu penahanan pra-sidang dan mulai mempertanyakan proporsionalitas dari pemidanaan itu sendiri, terutama ketika dampaknya secara langsung mengorbankan hak-hak kelompok rentan dan melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus-kasus tersebut secara kolektif menggambarkan bahwa praktik penahanan terhadap tersangka yang dijerat dengan pasal-pasal UU ITE dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, khususnya terkait pencemaran nama baik (Pasal 27A dan pendahulunya) dan ancaman (Pasal 29), memang terjadi di Indonesia. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana alasan-alasan penahanan yang diatur dalam KUHAP, terutama alasan subjektif yang didasarkan pada indikator-indikator kepolisian, diterapkan dalam konteks delik-delik spesifik ini dan dampaknya terhadap hak tersangka.

4. Penerapan Syarat Subjektif sebagai Dasar terhadap Penahanan Tindak ITE Yang Diancam Pidana Dibawah 5 (Lima) Tahun.

Sebagaimana disampaikan pada pembahasan 1, Untuk tindak pidana dalam UU ITE yang ancaman pidananya di bawah lima tahun, dasar objektif berupa ancaman pidana lima tahun atau lebih jelas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penahanan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tersebut akan sangat bergantung pada pemenuhan alasan subjektif. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menguraikan alasan subjektif penahanan, yaitu apabila terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan: (a) melarikan diri; (b) merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau (c) mengulangi tindak pidana.

Ketiga kekhawatiran yang menjadi landasan bagi penyidik untuk melakukan penahanan sebenarnya tidak memiliki indikator yang baku dalam perundang-undangan Indonesia, hal ini karena kekhawatiran itu bertitik tolak pada penilaian subjektif dari pejabatnya (Harahap, 2021). Kekhawatiran

pejabat terkait dilandasi oleh pemikiran bahwa penjahat berhati buruk, karenanya ia tidak akan mau mempertanggung jawabkan kejahatannya dan untuk menghindari pidana yang akan dideritanya ia pasti akan melakukan upaya-upaya yang dikhawatirkan penyidik agar bisa lolos dari penderitaan tersebut (Surtiamodjo, 1976), dan jelas pemikiran yang demikian ini sudah tidak relevan dalam konstruksi hukum Pidana Indonesia mengingat diakuinya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa penerapan alasan subjektif ini pun tidak bisa sewenang-wenang maka dari itu perlu untuk dianalisis penggunaan alasan subjektif dalam penahanan pelaku tindak pidana dalam UU ITE yang ancaman pidananya di bawah lima tahun

a. Kekhawatiran Tersangka Akan Melarikan Diri

Alasan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri seringkali dicantumkan secara formalistik dalam surat perintah penahanan. Namun, validitas alasan ini patut dipertanyakan, terutama dalam kasus pencemaran nama baik yang umumnya melibatkan individu dengan identitas yang jelas, alamat tetap, pekerjaan, dan keluarga, sehingga kecil kemungkinannya untuk melarikan diri dan menghilangkan jejak. Kritik umum dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa alasan ini seringkali digunakan tanpa dasar faktual yang kuat. Sebagai contoh, dalam kasus Jerinx SID yang dilaporkan atas dugaan pengancaman terhadap Adam Deni (meskipun bukan murni pencemaran nama baik, namun melibatkan UU ITE dan ekspresi), salah satu alasan penahanan yang dikemukakan oleh Kejaksaan adalah kekhawatiran tersangka akan melarikan diri (Harjanto, 2021). Mengingat Jerinx adalah seorang figur publik yang dikenal luas di Indonesia, dengan keluarga dan pekerjaan yang jelas, relevansi kekhawatiran ini menjadi pertanyaan. Apakah terdapat bukti atau indikasi konkret bahwa tersangka telah melakukan upaya-upaya untuk melarikan diri, seperti menjual aset, mengurus dokumen perjalanan secara diam-diam, atau tidak kooperatif selama proses pemeriksaan? Tanpa adanya indikator objektif semacam itu, alasan "khawatir melarikan diri" dapat menjadi justifikasi yang lemah.

Kritik ini diperkuat oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang secara konsisten menyoroti kurangnya parameter yang jelas dan objektif dalam penggunaan alasan subjektif. ICJR mendorong adanya alat bantu penilai risiko untuk mendorong penilaian yang lebih objektif oleh penyidik, alih-alih sekadar asumsi (ICJR, 2025). Problematika ini diperparah oleh pandangan Komnas HAM yang mengkritik ketiadaan mekanisme kontrol yudisial awal (izin pengadilan) untuk penahanan dalam UU ITE. Tanpa pengawasan hakim di tahap awal, keputusan penahanan yang didasarkan pada alasan subjektif yang lemah menjadi lebih mudah dilakukan dan rawan disalahgunakan (Komnas HAM, 2024).

b. Kekhawatiran Tersangka Akan Merusak atau Menghilangkan Barang Bukti

Pada konteks kasus pencemaran nama baik, terutama yang dilakukan melalui media digital, barang bukti utama seringkali berupa data elektronik seperti unggahan di media sosial, pesan teks, rekaman suara, atau konten digital lainnya (PN Karanganyar, 2025). Alasan kekhawatiran tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti kerap dijadikan dasar penahanan. Namun, relevansi alasan ini perlu dikaji secara kritis. Setelah laporan polisi dibuat dan penyidik telah melakukan tindakan pengamanan barang bukti awal (misalnya, dengan melakukan tangkapan layar, mengunduh data, atau bahkan melakukan penyitaan perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana melalui proses forensik digital), sejauh mana tersangka masih memiliki kemampuan signifikan untuk merusak atau menghilangkan barang bukti tersebut? (Situmeang, 2017) Jika akun media sosial telah dibekukan atau perangkat telah disita, maka kemampuan tersangka untuk menghilangkan bukti menjadi sangat terbatas. Prof. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., Ph.D., dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa dalam penahan penting untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas. Jika tujuan pengamanan bukti dapat dicapai melalui cara yang lebih ringan seperti penyitaan dan forensik digital, maka penahanan menjadi langkah yang tidak proporsional (Grehenson, 2025).

Dalam kasus SFN di Polres Bau Bau, salah satu kendala yang dihadapi penyidik adalah keengganan pelapor untuk menyerahkan telepon genggam atau akun media sosialnya (Riadin, Dkk, 2024). Situasi ini lebih menggambarkan tantangan dalam tahap pengumpulan bukti awal oleh penyidik, bukan justifikasi untuk menahan tersangka setelah bukti-bukti digital utama telah

berhasil diamankan. Dalam banyak kasus UU ITE, penahanan dilakukan dengan alasan ini. Namun, perlu dipertimbangkan apakah penahanan merupakan satu-satunya cara atau cara yang paling proporsional untuk mencegah penghilangan barang bukti digital, ataukah tindakan penyitaan perangkat dan pengamanan data digital melalui prosedur forensik sudah memadai.

c. Kekhawatiran Tersangka Akan Mengulangi Tindak Pidana

Alasan kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana merupakan syarat subjektif yang paling problematik dan sering menuai kritik tajam, khususnya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, "mengulangi tindak pidana" dapat diartikan sebagai mengulangi perbuatan membuat atau menyebarkan pernyataan, tulisan, atau konten yang dianggap mencemarkan nama baik. Jika substansi dari ekspresi yang dipermasalahkan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan publik, kinerja pejabat, atau dugaan pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum, maka penahanan atas dasar kekhawatiran akan "mengulangi tindak pidana" justru berpotensi besar membungkam suara-suara kritis dan menghambat fungsi kontrol sosial masyarakat (Human Right Watch, 2020). Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, atau warga negara yang menyampaikan kritik.

Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait konten YouTube yang membahas dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis tambang di Papua (meskipun keduanya tidak ditahan selama proses penyidikan), jika penahanan dilakukan dengan alasan "mengulangi perbuatan", hal ini akan sangat problematik. Perbuatan mereka adalah menyampaikan hasil riset dan analisis, yang merupakan bagian dari kebebasan akademik dan berekspresi (Subekti, 2024). Demikian pula dalam kasus Augie Fantinus atau kasus-kasus lain yang kerap dikutip oleh ICJR, di mana penahanan dilakukan dengan mudah, alasan "mengulangi tindak pidana" dapat menjadi justifikasi yang sangat kabur dan subjektif. Penting untuk membedakan secara tegas antara potensi mengulangi tindak pidana yang bersifat membahayakan secara fisik atau menimbulkan kerugian materiil yang besar (seperti tindak pidana kekerasan, terorisme, atau korupsi skala besar) dengan potensi "mengulangi" ekspresi yang masih diperdebatkan legalitasnya sebagai pencemaran nama baik (Napitupulu, Dkk, 2019). Penggunaan alasan ini tanpa dasar yang kuat dan terukur dalam kasus ekspresi dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Komnas HAM secara tegas mengkhawatirkan bahwa penahanan dengan alasan ini berpotensi menimbulkan *chilling effect* yang meluas, di mana masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir dikriminalisasi dan ditahan. Pandangan ini didukung oleh data dari SAFEnet, yang menunjukkan dominasi kasus UU ITE adalah delik pencemaran nama baik, seringkali menjerat aktivis dan masyarakat umum yang menyampaikan kritik (Juniarto, 2021). Pakar hukum seperti Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa juga menyoroti bagaimana ketidakjelasan rumusan dalam pasal pencemaran nama baik membuatnya rawan disalahgunakan dan berujung pada penahanan yang tidak perlu (Pujianti, MK, 2024). Secara keseluruhan, adanya kesamaan pandangan yang kuat dari Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil seperti ICJR dan SAFEnet, hingga para akademisi menandakan adanya krisis legitimasi dalam praktik penahanan untuk kasus UU ITE ringan. Kritik yang muncul bersifat sistemik, menunjukkan bagaimana hukum acara pidana diimplementasikan secara tidak proporsional dalam konteks kejahatan siber yang berkaitan dengan ekspresi.

SIMPULAN

Praktik penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE yang diancam pidana di bawah 5 (lima) tahun (khususnya Pasal 27A) tetap terjadi di tingkat penyidikan. Meskipun dasar objektif penahanan berupa ancaman pidana 5 tahun atau lebih tidak terpenuhi, penahanan dilakukan dengan mengandalkan alasan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Kepolisian, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI, memiliki indikator-indikator internal untuk menilai terpenuhinya alasan-alasan subjektif tersebut, seperti pembentukan jaringan kerja oleh pelaku,

upaya pengaburan identitas, potensi pemusnahan perangkat, hingga sifat sistematis kejahatan yang memungkinkan pengulangan. Data dari Polda Jabar dan studi kasus seperti Prita Mulyasari, Jovi Andrea Bachtiar, dan Isma Khaira mengilustrasikan implementasi praktik penahanan ini, meskipun "bukti yang cukup" (minimal dua alat bukti menurut Putusan MK) tetap menjadi prasyarat.

Penerapan syarat subjektif penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik UU ITE yang diancam pidana di bawah 5 tahun menunjukkan berbagai problematika dan ketidaksesuaian jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan asas praduga tidak bersalah. Validitas alasan kekhawatiran melarikan diri seringkali lemah untuk tersangka dengan identitas jelas. Relevansi kekhawatiran merusak barang bukti digital juga berkurang signifikan setelah tindakan penyitaan dan forensik awal oleh penyidik. Alasan kekhawatiran mengulangi tindak pidana menjadi yang paling problematik karena sangat subjektif dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi, terutama jika ekspresi tersebut bersifat kritik. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip bahwa penahanan adalah *ultima ratio* (upaya terakhir) dan mencederai asas praduga tidak bersalah dengan menciptakan stigma sebelum adanya putusan pengadilan. Pandangan kritis dari Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum turut menguatkan temuan adanya krisis legitimasi dalam penerapan aspek tertentu UU ITE dan KUHAP terkait penahanan dalam kasus ekspresi.

Perlu adanya revisi terhadap KUHAP untuk merumuskan parameter yang lebih jelas, objektif, dan terukur dalam penerapan syarat subjektif penahanan, khususnya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan memiliki ancaman pidana ringan. Prinsip penahanan sebagai *ultima ratio* dan penggunaan alternatif selain penahanan harus lebih diutamakan dan diatur secara tegas. Terkait UU ITE, perlu dikaji ulang secara komprehensif pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik (Pasal 27A) untuk meminimalisir potensi multitafsir dan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi yang sah, dengan mempertimbangkan opsi dekriminalisasi atau mengarahkannya ke ranah perdata, serta memastikan keselarasan dengan standar HAM internasional.

Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penahanan perlu diperkuat, misalnya dengan mengoptimalkan peran Praperadilan dan mempertimbangkan kembali kewajiban adanya izin pengadilan untuk melakukan penahanan dalam kasus-kasus ITE tertentu sebagaimana pernah diatur atau direkomendasikan Komnas HAM. Perlu juga adanya pengembangan pedoman internal yang lebih ketat bagi aparat penegak hukum (khususnya penyidik) dalam menerapkan diskresi penahanan, yang didasarkan pada asas kebutuhan, objektivitas, efektivitas, dan proporsionalitas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai HAM, prinsip peradilan yang adil, kebebasan berekspresi, dan teknis penanganan barang bukti digital secara proporsional juga krusial untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan memastikan penegakan hukum yang lebih adil dan menghormati HAM.

REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami., & Ferdian, Ardi. (2019). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Cetakan Kedua. Malang: Media Nusa Creative.
- Gunakaya, S.A., A. Widiada. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hamzah, Andi. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Cetakan Kesembilan belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy OS. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Junaidi, Amir. (2017). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek: Untuk Kalangan Umum*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, Rusli. (2015). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumnus.
- Napitupulu, Erasmus A.T. Dkk. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Pangaribuan, Aristo M.A., dkk. (2020). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Depok: Rajawali Pers.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Prints, Darwan. (1989). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1982). *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Salam, Agus, Dkk. (2022). *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*. Kabupaten Bogor: Guepedia.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2017). *Penahanan Tersangka: Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing Soreang Indah.
- Surtiatmodjo, Sutomo. (1976). *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suseno, Sigid. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Hasriady K, M., dkk. (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal, Volume 3, Nomor 1 (April)*.
- Pratama, M. Irfan., Dkk. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawwanijih, vol. 3, no. 1 (April)*.
- Riadin, dkk. 2024. Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Laporan Polisi Nomor : Lp/B/104/Vi/ 022/Spkt/Polres Bau Bau/Polda Sultra). *Jurnal Hukum Judicatum, Volume 2 No 2*
- Data Bantuan Penelitian: Daftar Jumlah Tahanan Tersangka Pidana Pasal 27A dan 29 UU ITE. (Diperoleh penulis dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri)
- Data Bantuan Penelitian: Daftar Jumlah Tahanan Tersangka Pidana UUITR Di Polda Jabar. (Diperoleh penulis dari Polda Jawa Barat).
- Grehenson, Gusti., (2025), Usulan Tersangka Politisi Tak Ditahan, Pakar UGM: Tak Perlu Ada Perbedaan, Semua Orang Sama di Mata Hukum. dari <https://ugm.ac.id/id/berita/usulan-tersangka-politisi-tak-ditahan-pakar-ugm-tak-perlu-ada-perbedaan-semua-orang-sama-di-mata-hukum/>, Diakses pada 4 Mei 2025
- Harjanto, Setyo Aji. (2021). Jerinx SID Ditahan dalam Kasus Pengancaman Selebgram Adam Deni, Harian Jogja., diakses dari <https://hiburan.harianjogja.com/read/2021/12/01/509/1089680/jerinx-sid-ditahan-dalam-kasus-pengancaman-selebgram-adam-deni>, Diakses pada 2 Mei 2025
- Hidayat, Rofiq., (2016), 5 Alasan ICJR dan LBH Pers Tolak UU ITE Hasil Revisi, Hukum Online, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-alasan-icjr-dan-lbh-pers-tolak-uu-ite-hasil-revisi-lt5816fa1df364a/>, Diakses pada 7 April 2025
- Human Rights Watch, (2020), Kritik Menuai Pidana Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia, <https://www.hrw.org/reports/indonesia0510indosumandrecs.pdf>. Diakses pada 16 Agustus 2025
- Institute for Criminal Justice Reform, (2025), ICJR Evaluasi Proses Pengambilan Keputusan dalam Melakukan Penahanan, Perlu Alat Bantu Penilai Risiko untuk Dorong Penilaian Objektif. ICJR.or.id. diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-evaluasi-proses-pengambilan-keputusan-dalam-melakukan-penahanan-perlu-alat-bantu-penilai-risiko-untuk-dorong-penilaian-objektif/>, Diakses pada 4 Mei 2025
- Julianti, Sri. (2024), Ahli: Kegagalan Memahami Perkembangan Menyebabkan Ketentuan Pidana dalam UU ITE Rawan Disalahgunakan diakses dari <https://www.mkri.id/berita/ahli-kegagalan-memahami-perkembangan-menyebabkan-ketentuan-pidana-dalam-uu-ite-rawan-disalahgunakan-21839>, Diakses pada 16 Agustus 2025

- Juniarto, Damar., (2021), Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi Safenet. Safenet.or.id. dari <https://safenet.or.id/id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>, Diakses pada 4 Mei 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024, Policy Brief Penerapan Prinsip Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi: Tantangan Implementasi UU ITE.
- Pengadilan Negeri Karanganyar. (2025), Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media, Pn-karanganyar.go.id, diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, Diakses pada 2 Mei 2025
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst.
- Ramadhan, (2021), Kronologi Kasus Ibu di Aceh Dipenjara karena Cemarkan Nama Baik Kepala Desa, dari <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-kasus-ibu-di-aceh-dipenjara-karena-cemarkan-nama-baik-kepala-desa-1vGvGwyB4mP/full>, Diakses pada 16 April 2025
- Saputra, Ramadhan Rizki. (2021), Menkominfo: UU ITE 10 Kali Digugat ke MK Tapi Ditolak, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210222145723-20-609396/menkominfo-uu-ite-10-kali-digugat-ke-mk-tapi-ditolak>, Diakses pada 5 Mei 2025
- Subekti. (2024), Perjalanan Kasus Lord Luhut hingga Haris Azhar dan Fatia Divonis Bebas, Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/perjalanan-kasus-lord-luhut-hingga-haris-azhar-dan-fatia-divonis-bebas-99837>, Diakses pada 2 Mei 2025
- Sunartono, (2024), Jaksa Jovi Andrea Bachtiar Divonis Bersalah, Harian Jogja, diakses dari <https://news.harianjogja.com/read/2024/11/27/500/1196155/jaksa-jovi-andrea-bachtiar-divonis-bersalah>, Diakses pada 16 April 2025
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.